



PUTUSAN

Nomor : 39/Pdt.G/2021/PA.MIN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Lawang Tuo, 24 Juli 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jorong Lawang Tuo, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**.

Melawan:

Termohon, tempat/tanggal lahir Padang, 26 November 1979 agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi.

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Pebruari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal tersebut dengan register Nomor:39/Pdt.G/2021/PA.MIN yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus janda jejaka;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Jorong Ladang Laweh pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2001 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417/05/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu Sungai Pua pada tanggal 1 September 2001;

3. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Jorong Sidang Tangah, Kenagarian Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikarunia dua orang anak;

4.1 anak, Perempuan, umur 18 tahun;

4.2 anak, laki-laki, umur 10 tahun;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2005 mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan;

5.1 Termohon selalu curiga terhadap Pemohon apabila Pemohon memberi uang untuk orang tua Pemohon dan saudara Pemohon. Setiap kali Pemohon membantu keuangan keluarga Pemohon, Termohon sering menampakkan sifat yang tidak suka terhadap Pemohon;

5.2 Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain ,dimana ketika Pemohon bertanya kepada Termohon, Termohon tidak bisa membuktikan tentang perselingkuhan tersebut sehingga hal ini sering memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2020 disebabkan karena pada siang hari disaat Pemohon pulang bekerja tiba-tiba Termohon menemukan bukti transfer uang dan bertanya kepada Pemohon dimana disaat itu Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon memberi sedikit bantuan kepada saudara Pemohon, mendengar penjelasan Pemohon Termohon merasa sakit hati dan marah kepada Pemohon karena tidak memberitahu Termohon, disaat itu Pemohon mencoba bersabar untuk menghadapi emosi Termohon namun Termohon mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Pemohon dimana Termohon meminta untuk diceraikan oleh Pemohon. Mendengar hal tersebut Pemohon merasa tidak tahan lagi dan mengucapkan talak kepada Termohon hingga keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan rumah;

Hal 2 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan dalam hal ini sudah mendapatkan izin dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Keputusan Bupati Agam Provinsi Sumatera Barat Nomor : 865/103/BKPSDM/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2021;
10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selaku seorang Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon telah melengkapi persyaratan surat izin untuk mengajukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Agam Nomor: 865/103/BKPSDM/2021 tanggal 29 Januari 2021;

Hal 3 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon inperson serta Termohon telah datang menghadap di persidangan. Atas hal tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga yang ada, namun upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis untuk menunjuk mediator yaitu Taufik, SHI., MA sebagai Hakim mediator;

Menimbang bahwa, Hakim mediator yang ditunjuk tersebut telah melaksanakan upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan tidak berhasil dan telah gagal, dan hal tersebut diakui Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

Menimbang bahwa, oleh karena mediasi telah gagal maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terdapat gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi, maka kedudukan Pemohon dalam konvensi berubah menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, sedangkan kedudukan Termohon dalam konvensi berubah menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, yang selanjutnya dalam rekonvensi disebut Penggugat dan Tergugat.

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban tertulis telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya setuju bercerai dan mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan memberikan penjelasan secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membetulkan dalil pada nomor 1 dalam permohonan;
2. Bahwa Termohon membetulkan dalil pada nomor 2 dalam permohonan;
3. Bahwa Termohon membetulkan dalil pada nomor 3 dalam permohonan;

Hal 4 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon membetulkan dalil pada nomor 4 dalam permohonan;
5. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang mana pada seminggu setelah menikah sudah mulai terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon yang disebabkan karena tidak hadirnya orang tua Pemohon pada acara pernikahan dan acara pesta padahal jaraknya tidak terlalu jauh. Orang tua pemohon selalu ikut serta dalam setiap permasalahan rumah tangga seperti uang belanja yang mana Pemohon memberikan uang belanja rumah tangga Termohon kepada Orang tua pemohon sehingga setiap akan belanja Termohon meminta uang tersebut kepada orang tua pemohon dan bukan kepada Pemohon. Orang tua Pemohon juga pernah mengatur jumlah uang yang akan diberikan Pemohon serta alat masak yang akan Termohon butuhkan dimana alat masak tersebut tidak sesuai keinginan Termohon.

Dan dari segi perhatian Pemohon selalu mengutamakan orang tua pemohon dibandingkan keluarga contohnya sewaktu Termohon dirumah sakit setelah melahirkan Pemohon tidak mendampingi pemohon sementara di waktu orang tua Pemohon di rumah sakit didampingi oleh Pemohon. Sewaktu Termohon bertanya pemohon menjawab bahwa "*orang tua pemohon yang melahirkan pemohon*" dan Termohon menjawab "*jadi yang saya lahirkan ini anak siapa*" sehingga Pemohon diam saja. Dan ketika adik perempuan Pemohon melahirkan Pemohon sangat khawatir akan keselamatan saudaranya, sedangkan diwaktu Termohon melahirkan anak pertama Pemohon pergi meninggalkan pemohon sendirian di rumah bidan. Sewaktu berada di rumah bidan sebelum melahirkan Termohon meminta untuk dibeliakan makanan, namun Pemohon menyuruh mencari sendiri padahal perut pemohon sudah sakit.

- 5.1 Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon yang ada pada nomor 5.1 dengan alasan setiap memberi uang kepada orang tua dan saudara Pemohon, Pemohon tidak pernah memberitahu kepada Termohon. Disaat Termohon bertanya kepada orang tua Pemohon, orang tua Pemohon menjawab bahwa pemohon tidak pernah memberi uang. Disaat saudara laki-laki Pemohon menikah Pemohon pernah memberi bantuan, namun keluarga Pemohon memberi tahu kalau Termohon tidak ikut mambantu padahal apa yang diberi pemohon sudah berarti Termohon juga ikut membantu. Apakah

Hal 5 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu keluarga harus rutin setiap bulannya, sementara ketika Termohon dan anak-anak minta Pemohon kesal.

5.2 Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon yang ada pada nomor 5.2 dengan alasan Pemohon ketahuan berselingkuh sudah tiga kali yang mana pada tahun 2015, 2018, dan 2019;

Pada tahun 2015 Termohon mendapat kabar dari masyarakat yang mana Pemohon berselingkuh dengan wanita yang bernama yesi dimana wanita tersebut sudah mempunyai suami hal tersebut Termohon ketahui 2 bulan setelah kejadian dimana salah seorang masyarakat memberi tahu kalau pemohon kedapatan berdua 2 diatas mobil pada malam hari dan sedang di bulan puasa. Ketika Termohon bertanya kepada Pemohon pemohon selalu mengelak dan tidak mau mengakui padahal masyarakat sendiri sudah banyak bercerita tentang kejadian tersebut

Pada bulan juni 2018 setelah lebaran di matur mudiak sebelumnya antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dimana di waktu itu Pemohon pergi meninggalkan rumah, sewaktu meninggalkan rumah Pada sabtu pagi Pemohon menelepon kalau tidak bisa mengantarkan anak pergi sekolah dan menyuruh untuk naik ojek, sewaktu Termohon bertanya Pemohon menjawab sedang berada di bukittinggi untuk mengurus urusan kuliah padahal hari masih jam 07.00 pagi. Pada siang harinya Termohon mendapat kabar dari masyarakat dimana Pemohon kembali berselingkuh. Setelah mendengar kabar tersebut Termohon pada sore harinya langsung menyelidiki dan bertanya kepada masyarakat tersebut dimana masyarakat memberi tahu kalau Pemohon sering mengibap di rumah selingkuhannya dan pulang pada pagi hari sebelum sholat subuh, masyarakat sekitar sudah pernah menasehati tapi masih saja Pemohon menginap di rumah tersebut dimana karena seringnya Pemohon berada di rumah tersebut masyarakat mulai resah dan marah hingga pada suatu malam masyarakat menyuruh Pemohon untuk keluar dan mengusir pergi meninggalkan lokasi tersebut yang mana kejadian itu terjadi pada jam 11.30 malam, disaat Pemohon pergi masyarakat memberi tahu kalau selingkuhan Pemohon juga ikut bersama dengan Pemohon. sebelumnya pergi menemui masyarakat Termohon menelpon

Hal 6 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan bertanya namun Pemohon menjawab kalau Termohon menfitnah atas kejadian tersebut. pada awal tahun 2019 Pemohon berjanji akan memperbaiki diri sehingga Termohon dan Pemohon kembali berbaikan.

Pada bulan februari 2019 Pemohon mengulangi lagi perselingkuhannya walaupun pemohon sudah serumah dengan Termohon , awalnya Termohon tidak percaya karena pemohon sudah berjanji tidak akan selingkuh setelah Pemohon di panggil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Agam baru Pemohon mengakui kesalahannya dan minta maaf. Pemohon mendapat sanksi dari dinas karena terbukti berselingkuh dimana Pemohon di pindah tugaskan ke SD. 15 Sungai taleh kecamatan palemabayan sampai saat sekarang. Di waktu Pemohon berselingkuh tersebut Termohon sudah mulai curiga karena biasanya kalau pulang sekolah Pemohon bau keringat bukan bau parfum, dan pemohon sering terlambat pulang ke rumah.

6. Bahwa Termohon Menolak dalil Permohonan Pemohon dengan alasan bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 29 September 2019 dimana anak yang pertama meminta uang sekolah karena sabtunya tanggal 3 oktober 2019 akan ujian mid semester dan anak yang kedua minta dibelikan baju dokter kecil karena akan ada lomba sekolah sehat. Sewaktu anak minta uang Pemohon kelihatan kesal dan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak di dengar sehingga Termohon merasa kesal. Beberapa hari setelah itu Termohon menemukan bukti tranfer uang atas nama Perempuan bukan nama adik Pemohon. Sewaktu Termohon bertanya Pemohon menjawab adik Pemohon butuh uang dan dipinjam pada perempuan tersebut apabila untuk kebutuhan anak dan Termohon Pemohon sering marah dan kesal mengeluarkan uang. Sedangkan untuk kebutuhan saudara Pemohon mudah mengeluarkan uang walaupun Pemohon harus meminjam dulu. Selama 4 bulan tinggal serumah Termohon dan Pemohon sudah diam-diam. Pada sabtu 15 Februari 2020 Pemohon tidak pulang kerumah, pulang nya jam 8 pagi pada hari minggu sewaktu di tanya anak Pemohon menjawab ada urusan. Setelah itu Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dan Pemohon akan mengurus perceraian dengan Termohon. Kamis 20 Februari 2020 Pemohon mengatakan akan

Hal 7 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Pemohon dan menjatuhkan talak satu pada Termohon di pagi hari tersebut dan sore harinya Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

7. Bahwa Termohon membetulkan dalil pada nomor 7 dalam permohonan;
8. Bahwa Termohon membetulkan dalil pada nomor 8 dalam permohonan;
9. Bahwa Termohon membetulkan dalil pada nomor 9 dalam permohonan;

Tuntutan Termohon :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 3.750.000,-
2. Nafkah Mut'ah senilai Rp. 50.000.000,-
3. Berdasarkan PP No.10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian bagi PNS pasal 8 ayat 1 dan 2
 1. Apabila Perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya
 2. Pembagian gaji sebagaimana di maksud dalam ayat 1 ialah 1/3 untuk PNS pria 1/3 untuk bekas istri dan 1/3 untuk anak-anak.
4. Biaya pendidikan dan kesehatan anak selama tanggungan orang tua

Menimbang bahwa, Pemohon dalam repliknya secara lisan menyampaikan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan semula.

Menimbang bahwa, Termohon dalam dupliknya secara lisan juga tetap dengan jawabannya semula.

Dalam Rekonpensi.

-----Menimbang, bahwa disamping jawaban dalam pokok perkara, Penggugat mengajukan tuntutan Rekonvensi secara tertulis dan pengurangan secara lisan pada poin 4 (tidak dituntut lagi). yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah selama masa iddah (tiga kali suci), dengan total secara keseluruhan adalah sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Hal 8 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat juga menuntut gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat 1/3 untuk Penggugat, 1/3 untuk kebutuhan anak-anak, karena Tergugat adalah sebagai Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dalam Rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan mengenai nafkah selama masa iddah Tergugat tidak keberatan untuk membayarkannya sebanyak yang dituntut Penggugat;
2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai mut'ah, Tergugat keberatan dengan jumlah Rp. 50.000.000,(lima puluh juta) akan tetapi menyanggupinya sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa terhadap tuntutan tentang pembahagian gaji Tergugat 1/3 untuk Penggugat dan 1/3 untuk anak-anak Penggugat dengan dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan dan meyanggupinya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan menerima terhadap apa yang telah disanggupinya kecuali terhadap mut'ah tetap dengan tuntutan semula;.

Menimbang bahwa, Penggugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya rekonpensi tersebut, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada tahap berikutnya;

- Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara a quo perkara perceraian maka terhadap Pemohon tetap dibebani pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku, atas hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut yang akan dipertimbangkan selanjutnya.

A. Bukti surat:

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor nik xxxxxxxxxxxx tertanggal 17-5-2012 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Agam, yang telah dinazegeling serta ditanda tangani lalu diberi tanda P.1.

Hal 9 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu Sungai Pua, tanggal 1 September 2001, yang telah dinazegeling serta ditanda tangani lalu diberi tanda P.2.
3. Foto Copy Laporan transaksi keuangan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Lawang Bukittinggi tertanggal 9-3-2021, yang telah dinazegeling serta ditanda tangani lalu diberi tanda P.3.
4. Foto copy Daftar gaji (Amprah) atas Mahmudi bulan Januari tahun 2021 yang dikeluarkan oleh sekolah Sekolah Dasar Negeri (SDN 15 Sungai Taleh, Kecamatan Palembayan tanpa tanggal, yang telah dinazegeling serta ditanda tangani lalu diberi tanda P.4.

B. Bukti saksi:

saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di Jorong Lawang Tuo, Kenagarian Lawang, Kecamatan matur, Kabupaten Agama, saksi sebagai sepupu (saksi pihak keluarga) Pemohon dan kenal dengan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai sepupun Pemohon dan kenal dengan Termohon yaitu sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, tentang pernikahannya saksi tidak ingat lagi, yang pasti Pemohon dan Termohon sudah menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun damai, namun pada tahun 2005, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon pernah datang menghadap kepada saksi dan menceritakan bahwa mereka habis bertengkar yang disebabkan Termohon

Hal 10 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memcemburui Pemohon berselingkuh dan juga tatkala Pemohon memberikan uang belanja untuk orang tua atau saudara Pemohon, Termohon tidak senang;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini Pemohon adalah sebagai Aparatur Sipil Negara mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, yang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Pemohon dengan termohon sudah tidak serumah lagi lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan saksi juga pernah ikut mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

saksi, umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jorong Lawang Tuo, Kenagarian Lawang, Kecamatan matur, Kabupaten Agama, saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai sepupun Pemohon dan kenal dengan Termohon yaitu sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, tentang pernikahannya saksi tidak ingat lagi, yang pasti Pemohon dan Termohon sudah menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun damai, namun pada tahun 2005, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon pernah datang menghadap kepada saksi dan menceritakan bahwa mereka habis bertengkar yang disebabkan Termohon memcemburui Pemohon berselingkuh dan juga tatkala Pemohon memberikan

Hal 11 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang belanja untuk orang tua atau saudara Pemohon, Termohon tidak senang;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini Pemohon adalah sebagai Aparatur Sipil Negara mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, yang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Pemohon dengan termohon sudah tidak serumah lagi lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan saksi juga pernah ikut mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, Termohon untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa saksi yang masing-masing bernama:

Saksi, umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan matur, Kabupaten Agama, saksi sebagai tetangga Termohon dan kenal dengan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman Termohon dan kenal dengan Pemohon yaitu sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri, tentang pernikahannya saksi tidak ingat lagi, yang pasti Pemohon dan Termohon sudah menikah.
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah Termohon di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun damai, namun pada tahun namun akhir-akhir ini di tahun 2019, mulai terjadi perselisian dan pertengkaran, juga ketidak terusan Pemohon terhadap keuangan rumah tangga;

Hal 12 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat adanya warga yang marah terhadap Pemohon yang bertamu lama2 di rumah seorang perempuan yang bukan muhrimnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar , tetapi menurut cerita Termohon mengatakan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu adalah karena masalah adanya perempuan idaman lain,
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini Pemohon adalah sebagai Aparatur Sipil Negara mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, yang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Pemohon dengan termohon sudah tidak serumah lagi lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan saksi juga pernah ikut mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

saksi, umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agama, saksi sebagai teman Termohon (ketua Pemuda) dan kenal dengan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman Termohon dan kenal dengan Pemohon yaitu sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri, tentang pernikahannya saksi tidak ingat lagi, yang pasti Pemohon dan Termohon sudah menikah.
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah Termohon di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur sampai berpisah;

Hal 13 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun damai, namun pada tahun namun akhir-akhir ini di tahun 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, juga ketidak terusan terangan Pemohon terhadap keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat adanya warga yang marah terhadap Pemohon yang bertamu lama2 di rumah seorang perempuan yang bukan muhrimnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar , tetapi menurut cerita Termohon mengatakan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terajdinya perselisihan dan pertengkaran itu adalah karena masalah adanya perempuan idaman lain,
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini Pemohon adalah sebagai Aparatur Sipil Negara mempunyai mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, yang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Pemohon dengan termohon sudah tidak serumah lagi lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan saksi juga pernah ikut mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan sepanjang gugatan rekonsensi yang disampaikan Penggugat oleh Tergugat menyampaikan kesimpulannya dapat memenuhi tuntutan Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat.

Menimbang bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya tentang perceraian tidak keberatan, sedangkan mengenai dalil gugatan rekonsensi tetap dengan gugatan Penggugat semula.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Hal 14 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara optimal agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan telah pula dilakukan mediasi. Namun upaya majelis dan mediator mana tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta telah berpisah rumah lebih kurang satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,

Hal 15 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan dari aspek materil telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P.2 yang merupakan bukti tertulis secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dengan surat, karena telah dibubuhi meterai cukup, oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan bunyi aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P3 dan P4 tersebut telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan dari aspek materil telah terbukti bahwa Pemohon telah atau mempunyai penghasilan tetap yang diterima sebagai ASN;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P3 dan P4 yang merupakan bukti tertulis secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dengan surat, karena telah dibubuhi meterai cukup, oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan bunyi aslinya;

Menimbang, bahwa tentang saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi, vide Pasal 175 R.Bg. Dengan

Hal 16 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian secara formil dapat diterima dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama saksi dan saksi kedua yang bernama saksi, dari Pemohon dan begitu juga dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yang bernama saksi dan saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan telah berpisah rumah, karena saksi-saksi mana adalah tetangga dekat dan saudara sepupu Pemohon Pemohon, senyatanya melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah didamaikan melalui keluarga, yang keterangan saksi tersebut sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi mana adalah sebenarnya dan keterangan saksi-saksi *a quo* bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi mana dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang ada, baik pengakuan Termohon maupun bukti tertulis (P1 sampai dengan P4) dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus;

Hal 17 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, tidak mempersoalkan pihak mana yang bersalah, sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Selain itu bahkan saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

Hal 18 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon poin (1) dan poin (2) dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. dan akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut:

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah (tiga kali suci) minimal 90 hari, dengan total secara keseluruhan adalah sejumlah Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut agar dibrikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)
- Penggugat juga menuntut kepada Tergugat berupa pembahagian gaji yang diterima Tergugat sebagai Aparatur Sipil Negara yaitu 1/3 untuk Penggugat dan 1/3 untuk Anaka Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan telah menyampaikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp, 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah selama masa iddah, terhadap tuntutan ini Tergugat menyanggupinya dan tidak mempersoalkannya, hal mana sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Hal 19 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah), terhadap tuntutan ini Tergugat tidak menyangupinya dengan jumlah yang dituntut, akan tetapli menyangupinya sejumlah Rp. 20. 000.000, (dua puluh juta rupiah);

-Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, terhadap permasalahan ini Majelis akan menetapkan berdasarkan kepada kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membuktikan apa saja yang bisa dijadikan dasar untuk menuntut, terhadap permasalahan ini Penggugat tidak bisa membuktikan kesanggupan Tergugat untuk bisa memberikan sesuai dengan tuntutan Penggugat;

--Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan hanya dapat mebuksiikan melalui saksi bahwa Tergugat hanya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (kepala sekolah) dan tidak ada punya usaha lain selain sebagai ASN;

- -Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah memberikan bukti P3 dan P4, yang mana bukti terbut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang menjelaskan bahwa sebagai seorang ASN punya penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp8.159.445 (sudah merupakan gabungan dari gaji, tujangan dan uang sertifikasi sebagai ASN);

- -Menimbang, bahwa melihat penghasilan yang diterima Tergugat setiap bulannya rata-rata Rp8.159.445 dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat hal itu sangat memberatkan kepada Tergugat;

-----Menimbng, bahwa terhadap tuntutan ini Tergugat telah menyatakan kesanggupannya hanya Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), dan menurut pendapat majelis hal ini telah sesuai dengan kepatutan dan kelayakan mengigit

Hal 20 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kodisi Tergugat yang hanya sebagai seorang ASN dan tidak punya penghasilan tambahan selain ASN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar muta'ah tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yang akan kami tunagkan dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa Penggugat juag menuntut kepada Tergugat untuk menyerahkan penghasilannya sebagai ASN berupa 1/3 gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat dan 1/3 akan diserahkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat,

---Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini Penggugat menyanggupinya dan tidak mempersoalkan, hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan yang terdapa dalam Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di-atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya dan untuk selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal 21 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan sebahagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.750.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berpa uang sejumlah Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Tergugat untuk menyerahkan 1/3 gajinya untuk kebutuhan Penggugat (selama Penggugat belum menikah), dan 1/3 untuk kebutuhan anak-anak Tergugat dan Penggugat yang bernama: anak perempuan umur 18 tahun dan anak, laki-laki umur 10, sampai anak-anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah dan muta'ah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.260.000 ,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami, Fajri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Taufik, SH.,MA. dan M.

Hal 22 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanis Saputra, SHI masing-masing sebagai Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasbi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota

Ketua Majelis,

Taufik, SHI., MA.

Fajri, S.Ag.

M. Yanis Saputra, SHI

Panitera Pengganti,

Hasbi, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,
 2. Biaya Proses Rp 50.000,
 3. Biaya Panggilan Rp 140.000,
 4. PNPB Panggilan Rp 20.000,
 5. Biaya Redaksi Rp 10.000,
 6. Biaya Materai Rp 10.000.
- Jumlah Rp 260.000,

Hal 23 dari 23 Hal. Putusan No: 39/Pdt.G/2021/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)